

**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA  
DENGAN  
PENGAWAS PARTISIPATIF JEPARA  
TENTANG  
SOSIALISASI DAN PERAN PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILIHAN UMUM**

Nomor : 014/HK.02.00/K.JT-10/12/2021

Nomor :

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh Satu (29-12-2021), bertempat di Jepara, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **SUJIANTOKO, S.HI., MM** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Jepara yang berkedudukan di Jalan KH. Ahmad Fauzan Nomor 15 Saripan Jepara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Jepara, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
  
2. **RINA AYU AGUSTINA** : Ketua Pengawas Partisipatif Jepara (PIJAR) yang berkedudukan di RT 01 RW 02 Desa Lebak Kecamatan Pakisaji Kabupaten Jepara ,dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengawas Partisipatif Jepara, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

**Pihak Kesatu** dan **Pihak Kedua**, selanjutnya secara bersama-sama disebut Para Pihak sepakat untuk melakukan kerjasama tentang Sosialisasi dan Peran Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing.

Para Pihak sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Sosialisasi dan Peran Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

#### Pasal 1

#### TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini dilakukan dengan tujuan :

- a. Meningkatkan peran dan partisipasi organisasi Pengawas Partisipatif Jepara untuk ikut memberikan kontribusi dan sumbangan dalam perbaikan pelaksanaan Pemilihan Umum.
- b. Wujud dari program pengawasan partisipatif dari kalangan organisasi Pengawas Partisipatif Jepara.
- c. Tercapainya sosialisasi pengawasan partisipatif Pemilihan Umum melalui organisasi Pengawas Partisipatif Jepara.
- d. Mewujudkan pelaksanaan Pemilihan Umum yang bersih dan bermartabat melalui Sosialisasi dan Pengawasan partisipatif Pemilihan Umum melalui Pengawas Partisipatif Jepara.

#### Pasal 2

#### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian kerjasama ini mencakup bidang dibawah ini :

- a. Peningkatan kapasitas dan peran serta Para Pihak dalam upaya meningkatkan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Pemilihan Umum.
- b. Mendorong organisasi Pengawas Partisipatif Jepara untuk menjadi pemantau pemilu.
- c. Berbagi data dan informasi untuk kepentingan pengembangan keilmuan, riset, publikasi, advokasi dan pengabdian masyarakat antara Para Pihak.
- d. Kerjasama peningkatan sumber daya manusia dibidang pengawasan partisipatif Pemilihan Umum melalui peran organisasi Pengawas Partisipatif Jepara.
- e. Fasilitasi konsultasi, sosialisasi dan pengawasan partisipatif serta pemantauan pelaksanaan Pemilihan Umum.
- f. Bidang lain yang disepakati Para Pihak sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing Pihak.

Pasal 3  
MONITORING DAN EVALUASI

1. Monitoring pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan oleh Para Pihak.
2. Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan oleh Para Pihak sekurang-kurangnya (tiga) kali dalam setahun.

Pasal 4  
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan Para Pihak.
2. Perpanjangan atau pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini maka Pihak yang menghendaki perpanjangan atau pengakhiran wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.
3. Berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban yang masih harus diselesaikan oleh masing-masing pihak.
4. Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakan Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 5  
PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN

1. Untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini, maka Para Pihak setuju dan sepakat untuk menunjuk Wakil/Pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing Pihak sesuai dengan tugas dan fungsi.
2. Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

Pasal 6  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat implementasi Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh Para Pihak.

Pasal 7  
LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dan atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerjasama ini, maka Para Pihak sepakat untuk menuangkannya dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 8  
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani pada hari senin dan tanggal sebagaimana disebut pada awal naskah, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi Para Pihak.

PIHAK KESATU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA



**SUJANTOKO, S.H.I., MM**  
*Ketua Bawaslu Kabupaten Jepara*

PIHAK KEDUA

PENGAWAS PARTISIPATIF JEPARA  
(PIJAR)



**RINA AYU AGUSTINA**  
*Ketua Pengawas Partisipatif Jepara*